



Fajar Juniar¹
 Ilyas Josadi²
 Asmak Ul Hosnah³

ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENGADAAN LAPTOP CHROMEBOOK KEMENDIKBUDRISTEK 2019–2022 OLEH NADIEM MAKARIM

Abstrak

Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan laptop berbasis *Chromebook* di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang melibatkan mantan Menteri Nadiem Makarim menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dalam proses kebijakan publik dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Berdasarkan analisis terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tindakan Nadiem Makarim memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, termasuk unsur melawan hukum, memperkaya korporasi, menimbulkan kerugian negara, dan menyalahgunakan kewenangan jabatan. Melalui penerbitan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 yang mengunci spesifikasi teknis *Chrome OS* sebelum proses pengadaan, terbukti adanya intervensi kebijakan yang mengarah pada vendor tertentu dan bertentangan dengan prinsip transparansi serta persaingan sehat. Kerugian negara sebesar Rp1,98 triliun menjadi bukti material bahwa kebijakan tersebut tidak hanya bersifat administratif, melainkan berdampak langsung pada keuangan negara. Analisis ini menegaskan pentingnya pengawasan dan integritas dalam pengambilan keputusan publik agar kebijakan strategis tidak menjadi sarana penyimpangan wewenang yang merugikan negara.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi; Penyalahgunaan Wewenang; Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Abstract

The alleged corruption case involving the procurement of Chromebook laptops at the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, which involves former Minister Nadiem Makarim, indicates abuse of authority in the public policy process and government procurement of goods and services. Based on an analysis of Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes and Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code, Nadiem Makarim's actions fulfill the elements of a corruption crime, including the elements of acting against the law, enriching a corporation, causing state losses, and abusing his authority. Through the issuance of Permendikbud Number 5 of 2021, which locked in the technical specifications of Chrome OS prior to the procurement process, there was clear evidence of policy intervention that favored a particular vendor and was contrary to the principles of transparency and fair competition. The state loss of Rp1.98 trillion is material evidence that this policy is not merely administrative in nature, but has a direct impact on state finances. This analysis emphasizes the importance of oversight and integrity in public decision-making so that strategic policies do not become a means of abuse of authority that harms the state.

Keywords: Criminal Acts of Corruption; Abuse of Authority; Procurement of Government Goods/Services.

^{1,2,3} Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan
 email: fajarjuniar503@gmail.com¹, ilyasjosadi28@gmail.com², asmak.hosnah@unpak.ac.id³

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi termasuk kejahatan yang bersifat luar biasa atau bisa disebut juga dengan *extraordinary crime* karena memiliki dampak yang tidak hanya menimbulkan kerugian material terhadap keuangan negara, selain merusak kepercayaan masyarakat, hal ini juga terjadi dalam skala luas yang tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi negara, melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Tindak pidana korupsi ini digolongkan sebagai sebuah kejahatan yang penanganan dan pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa karena turut menghambat pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, salah satu bentuk korupsi yang paling kompleks adalah penyalahgunaan wewenang oleh pemangku kepentingan public yang memiliki kekuasaan dan otoritas dalam mengambil kebijakan strategis. Tindak pidana korupsi umumnya dilakukan oleh individu yang memegang jabatan atau memiliki kedudukan tertentu, seperti Aparatur Sipil Negara, menteri, gubernur, bupati, serta pemangku kepentingan lainnya. Posisi dan otoritas yang mereka pegang sering menjadi celah dan kesempatan untuk memanfaatkan kekuasaan secara tidak sah demi melakukan korupsi.

Pemanfaatan kekuasaan secara tidak benar merupakan elemen penting dalam kejahatan korupsi dimana hal ini telah diatur secara khusus dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Penyalahgunaan kewenangan adalah tindakan pejabat publik yang menyalahgunakan wewenangnya yang semestinya untuk kepentingan umum, dengan melewati batas kewenangan, mencampuradukkan fungsi kekuasaan, atau bertindak sesuka hati. Konsep penyalahgunaan wewenang ini menjadi perdebatan akademis dan praktis yang panjang, terutama terkait dengan batasan antara ranah hukum administrasi dan hukum pidana. Unsur pokok yang berasal dari tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan dalam kasus korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor memiliki keterkaitan normatif dengan unsur tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kasus korupsi. Permasalahan ini semakin kompleks ketika pejabat publik menggunakan kewenangannya untuk menerbitkan regulasi atau kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu namun merugikan kepentingan negara.

Sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah telah lama membentuk area paling rentan terhadap praktik korupsi di Indonesia. Menurut hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang dipublikasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bidang pengadaan barang dan jasa (PBJ) adalah sektor yang paling rawan terhadap tindakan korupsi, dengan potensi penyalahgunaan yang mencapai 97% pada tingkat kementerian/lembaga dan 99% pada tingkat pemerintah daerah. Temuan tersebut menunjukkan adanya praktik suap, gratifikasi, pengaturan pemenang vendor sebesar 49%, kualitas barang yang tidak sesuai dengan harga hingga 56%, serta meningkatnya nepotisme hingga 71%. Data ini memperkuat temuan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* yang mencatat bahwa sepanjang 2016–2020 terdapat 1.093 kasus atau 49,1% dari total 2.227 kasus tindak kejahatan korupsi yang diusut oleh aparat penegak hukum yang menangani pengawasan dan penindakan pada proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) menyebabkan kerugian negara sebesar Rp5,3 triliun. Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa menjadi daya tarik tersendiri bagi pelaku korupsi, mulai dari tahap perencanaan, pemilihan vendor, pelaksanaan, hingga evaluasi. PBJ pemerintah berfungsi sebagai mekanisme pengeluaran yang sangat penting dalam semua pemanfaatan anggaran negara, di mana menurut data LKPP, alokasi anggaran PBJ setiap tahunnya mencapai sekitar 40% dari total APBN dan APBD. Modus operandi yang umum digunakan antara lain pengaturan pemenang tender, mark-up harga, spesifikasi yang diarahkan pada produk tertentu, hingga suap-menyuap antara penyelenggara pengadaan dan penyedia barang/jasa.

Dalam era transformasi digital, program digitalisasi pendidikan menjadi prioritas kebijakan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah. Beragam program digitalisasi pendidikan, baik yang menunjang kegiatan akademik maupun nonakademik, terbukti mampu memperluas dan mempercepat akses terhadap Pendidikan merupakan salah satu langkah dalam mendukung program Merdeka Belajar yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Namun, implementasi program digitalisasi pendidikan yang melibatkan anggaran besar untuk pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi membuka celah baru bagi praktik korupsi. Pada program pengadaan laptop *Chromebook* oleh

Kemendikbudristek tahun 2021 dengan nilai mendekati Rp10 triliun, diduga terjadi praktik korupsi dalam proses pengadaannya, yang kini sedang dalam tahap penyelidikan oleh Kejaksaan Agung. Program yang seharusnya menjadi solusi untuk mempercepat transformasi digital dalam pendidikan justru berpotensi menjadi ajang penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan negara yang masif.

Perkara dugaan korupsi yang berhubungan dengan pengadaan laptop *Chromebook* di lingkungan Kemendikbudristek pada tahun 2019 - 2022 ini sangat menarik perhatian publik karena melibatkan mantan Menteri Nadiem Anwar Makarim dan menimbulkan potensi kerugian negara yang signifikan, yakni sebesar Rp1,98 triliun. Berdasarkan hasil penyidikan Kejaksaan Agung yang diumumkan pada 4 September 2025, Nadiem diduga menyalahgunakan kewenangannya dalam proses pengadaan dengan cara mengarahkan spesifikasi teknis agar sesuai dengan produk *Chromebook* sebelum proses pengadaan dimulai. Peran Nadiem juga terlihat dari pertemuannya bersama pihak *Google* Indonesia dalam rangka membahas program *Google for Education*, serta diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 yang spesifikasinya mengunci penggunaan *Chrome OS* dalam pengadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Tindakan tersebut menjadi dasar kuat penetapan tersangka karena dianggap mengandung indikasi *conflict of interest* dan rekayasa kebijakan yang merugikan keuangan negara.

Berdasarkan Hasil penyidikan Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa tindakan Nadiem Makarim diduga telah melanggar ketentuan dalam terdapat tiga regulasi pokok yang mengatur PBJ pemerintah, yaitu Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta peraturan LKPP yang mengatur Pedoman Perencanaan Pengadaan. Padahal, hasil kajian awal internal Kemendikbudristek justru menunjukkan bahwa *Chromebook* tidak efektif digunakan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) karena keterbatasan jaringan dan dukungan teknis. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa keputusan Nadiem tidak didasarkan pada kajian kebutuhan publik, melainkan atas dorongan kepentingan tertentu yang bertentangan pada prinsip efisiensi, keterbukaan, dan pertanggungjawaban sejalan dengan aturan yang berlaku dalam mekanisme PBJ pemerintah.

Secara yuridis, perbuatan Nadiem Makarim disangkakan melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 2 ayat (1) tersebut menyatakan setiap individu yang secara ilegal memperkaya diri sendiri atau pihak lain sehingga menimbulkan kerugian bagi keuangan negara terancam hukuman penjara maksimal seumur hidup dengan batas minimum empat tahun, sedangkan Pasal 3 menitikberatkan pada penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik. Dalam konteks ini, penerbitan regulasi yang menguntungkan pihak tertentu dan menyebabkan kerugian negara dapat dikualifikasi sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan yang bersifat *abuse of power*, di mana pelaku secara sadar memanfaatkan jabatan untuk tujuan yang tidak sejalan dengan kepentingan publik.

Kasus ini menimbulkan dilema hukum yang menarik mengenai batas antara diskresi administratif dan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Pejabat negara memang memiliki hak diskresi untuk menetapkan kebijakan guna kepentingan umum, namun penggunaan kewenangan tersebut harus tetap selaras dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan tidak boleh mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika diskresi justru digunakan untuk memfasilitasi kepentingan tertentu atau mengakibatkan kerugian keuangan pada negara, tindakan tersebut dapat beralih menjadi tindak pidana korupsi. Dalam konteks pengadaan *Chromebook*, analisis yuridis perlu diarahkan untuk menilai apakah kebijakan yang diambil oleh Nadiem masih berada dalam koridor kebijakan publik yang sah atau telah mencakup unsur penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, konseptual, serta kasus untuk mengkaji dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan laptop *Chromebook* oleh Kemendikbudristek pada periode 2019-

2022 yang melibatkan Nadiem Makarim. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka pada sumber hukum primer, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP, serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku, dan laporan resmi Kejaksaan Agung. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan mengaitkannya dengan fakta kasus untuk memahami penerapan unsur penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan negara yang timbul dari tindakan korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Tindakan Nadiem Makarim

Kasus dugaan korupsi terkait dengan pengadaan laptop *Chromebook* yang melibatkan Nadiem Makarim selaku mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019–2024 merupakan contoh kompleks penyalahgunaan wewenang dalam jabatan publik. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dengan dakwaan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 yang dikaitkan dengan Pasal 18 UU Tipikor, serta Pasal 55 ayat (1) nomor 1 KUHP. Untuk menganalisis apakah tindakan Nadiem Makarim memiliki karakteristik yang sesuai dengan unsur delik korupsi, perlu dilakukan pemeriksaan yang sistematis terhadap karakteristik unsur delik yang termuat dalam dua pasal yang telah disebutkan sebelumnya, serta kaitannya dengan ajaran penyertaan dalam hukum pidana. Pasal 2 ayat (1) tersebut menyatakan setiap individu yang secara ilegal memperkaya diri sendiri atau pihak lain sehingga menimbulkan kerugian bagi keuangan negara dapat dikenakan pidana penjara maksimal seumur hidup dengan batas minimum empat tahun sedangkan Pasal 3 secara spesifik ditujukan kepada pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya, kesempatannya, atau sarana yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya.

Unsur pertama yang harus dibuktikan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah unsur "setiap orang". Dalam konteks hukum pidana korupsi, frasa "setiap orang/individu" mencakup pihak yang menjadi subjek hukum, baik individu maupun badan hukum yang berkapasitas untuk melakukan tindak pidana. Pada Pasal 3 UU Tipikor, meskipun rumusannya juga menggunakan frasa "setiap orang", arti dari pasal ini secara khusus diterapkan bagi PNS, penyelenggara negara, atau individu yang memiliki kedudukan serta jabatan didalam pemerintahan, sebagaimana tersirat dari unsur "penyalahgunaan kewenangan" yang pada hakikatnya hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas atau wewenang tertentu. Nadiem Makarim pada periode 2019-2024 menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang merupakan pejabat negara dengan kewenangan luas dalam mengambil kebijakan di bidang pendidikan. Oleh karena itu, unsur subjek hukum baik dalam Pasal 2 maupun Pasal 3 UU Tipikor terpenuhi karena Nadiem Makarim memiliki kedudukan sebagai penyelenggara negara yang berwenang menerbitkan kebijakan dan mengambil keputusan strategis terkait PBJ di Kemendikbudristek.

Unsur kedua yang menjadi inti delik dalam Pasal 2 ayat (1) terkandung unsur "secara melawan hukum" serta "memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi." Unsur pelanggaran hukum dalam sebuah tindak pidana korupsi bukan hanya dianggap sebagai tindakan yang melanggar undang-undang (melawan hukum formil), tetapi juga meliputi perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan juga keadilan yang berlaku di masyarakat (melawan hukum materiil). Dalam kasus pengadaan *Chromebook*, terdapat indikasi kuat unsur melawan hukum terpenuhi melalui serangkaian tindakan Nadiem Makarim yang dimulai dari pada Februari 2020, ia mengadakan pertemuan dengan pihak *Google Indonesia* dan menyetujui penggunaan produk *Chrome OS* serta *Chrome Device Management (CDM)* dalam proyek pengadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Tindakan ini dilakukan sebelum proses pengadaan dimulai dan tanpa melalui prosedur kajian yang komprehensif, padahal hasil kajian awal Kemendikbudristek justru menunjukkan bahwa *Chromebook* tidak efektif untuk digunakan di Indonesia, terutama di daerah 3T. Lebih lanjut, Nadiem menerbitkan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 yang spesifikasi teknisnya mengunci penggunaan *Chrome OS*, yang dinilai melanggar tiga regulasi utama: Perpres Nomor 123 Tahun 2020, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan LKPP tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan.

Unsur dari “menguntungkan diri sendiri, pihak lain, atau sebuah korporasi” dalam perkara ini harus dibuktikan melalui terdapat penerimaan keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh Nadiem Makarim atau pihak lain yang berkaitan dengannya. khususnya *Google* Indonesia sebagai pemilik produk *Chrome OS*. Walaupun dalam ketentuan yang tercantum pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor unsur memperkaya tidak harus dalam bentuk uang tunai yang diterima langsung oleh pelaku, namun dapat berupa keuntungan tidak langsung atau fasilitas yang diperoleh sebagai konsekuensi dari kebijakan yang diambil. Dalam perkara ini, terdapat dugaan bahwa pengarahan pengadaan kepada produk tertentu (*Chrome OS*) telah menguntungkan *Google* Indonesia sebagai korporasi pemilik teknologi, yang dapat digolongkan sebagai tindakan “memberikan keuntungan kepada pihak lain atau suatu korporasi.” Fakta bahwa Nadiem secara sengaja mengunci spesifikasi teknis dalam Permendikbud untuk menggunakan *Chrome OS* menunjukkan adanya niat untuk mengarahkan pengadaan kepada produk tertentu, yang berpotensi merugikan persaingan usaha yang sehat dan menguntungkan pihak tertentu.

Selanjutnya, unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menjadi aspek paling penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, kata “dapat” yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak memiliki arti tersendiri, dengan demikian kerugian pada keuangan negara harus benar-benar terjadi. dan dapat dihitung secara pasti (*actual loss*), bukan sekadar bersifat potensial. Dalam kasus *Chromebook*, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menetapkan bahwa total kerugian negara yang timbul mencapai sebesar Rp1,98 triliun. Kerugian ini timbul dari beberapa faktor: pertama, harga pengadaan *Chromebook* yang dinilai tidak wajar dan cenderung markup; kedua, spesifikasi laptop yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah-sekolah di Indonesia, terutama di wilayah 3T yang memiliki keterbatasan jaringan internet padahal *Chromebook* sangat bergantung pada koneksi internet; ketiga, ribuan laptop yang telah diadakan tidak dapat digunakan secara optimal sehingga investasi negara menjadi sia-sia. Kerugian keuangan negara ini bukan hanya dalam bentuk uang yang hilang, tetapi juga *opportunity cost* berupa hilangnya kesempatan untuk mengadakan perangkat TIK yang lebih sesuai dengan kebutuhan pendidikan di Indonesia.

Apabila menggunakan Pasal 3 UU Tipikor, unsur yang paling khas adalah unsur “penyalahgunaan wewenang, peluang, atau fasilitas yang dimiliki akibat jabatan atau posisi” dalam Pasal 3 UU Tipikor perlu dipahami secara hati-hati, sebab konsep penyalahgunaan kewenangan dalam konteks ini memiliki makna yang berbeda dibandingkan dengan penyalahgunaan wewenang dalam konteks hukum administrasi. Merujuk pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penyalahgunaan wewenang terbagi menjadi tiga jenis, yakni melebihi batas kewenangan, mencampuradukkan kewenangan, dan bertindak secara semena-mena. Namun, tidak seluruh bentuk penyalahgunaan wewenang dalam konteks hukum administrasi dapat secara otomatis dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Penyalahgunaan kewenangan yang termasuk dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah tindakan yang dilakukan yang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat bagi pribadi maupun pihak lain, serta menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara. Dalam kasus Nadiem Makarim, penyalahgunaan kewenangan tergambar jelas dari beberapa tindakan: pertama, melakukan rapat tertutup pada 6 Mei 2020 yang mewajibkan jajaran Kemendikbudristek menggunakan *Chromebook* padahal pengadaan belum dimulai; kedua, menerbitkan Permendikbud yang mengunci spesifikasi teknis penggunaan *Chrome OS* yang bertentangan dengan peraturan pengadaan barang dan jasa; ketiga, mengabaikan hasil kajian internal yang menyatakan *Chromebook* tidak cocok untuk kondisi Indonesia, terutama di wilayah 3T.

Kasus ini juga melibatkan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai penyertaan (*deelneming*) dalam suatu tindak pidana, yang menyebutkan bahwa pelaku yang dapat dikenakan dipidana meliputi “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.” Dalam doktrin penyertaan, dikenal tiga bentuk pelaku, yaitu *pleger* (pelaku langsung), *doen pleger* (orang yang menyuruh melakukan), dan *medepleger* (orang yang turut serta melakukan). Penerapan Pasal 55 KUHP dalam kasus korupsi *Chromebook* ini menunjukkan bahwa Nadiem Makarim tidak melakukan tindak pidana tersebut seorang diri, melainkan bersekongkol dengan empat tersangka lainnya, salah satunya yaitu Jurist Tan selaku Staf Khusus Mendikbudristek, Ibrahim Arief selaku staff konsultan teknologi, Mulyatsyah staff Direktur SMP, dan Sri Wahyuningsih staff Direktur SD. Dalam konteks

medepleger (turut serta), yang diperlukan merupakan bentuk kolaborasi yang dilakukan secara sadar antarpara pelaku untuk mewujudkan tindak pidana, meskipun tidak semua pelaku harus melakukan semua unsur delik. Faktanya, Nadiem sebagai menteri memberikan arahan dan perintah, sementara Sri Wahyuningsih dan Mulyatsyah menindaklanjuti dengan menunjuk vendor, mengganti PPK yang menolak, dan mengarahkan pengadaan melalui sistem SIPLah. Jurist Tan dan Ibrahim Arief berperan dalam memberikan dukungan teknis dan konsultasi. Kerja sama yang terstruktur ini memenuhi unsur turut serta melakukan (*medepleger*) dalam ajaran penyertaan, di mana Nadiem Makarim sebagai pejabat tertinggi memiliki peran sentral dalam mengarahkan kebijakan yang kemudian dilaksanakan oleh bawahannya.

Berdasarkan analisis unsur-unsur di atas, tindakan Nadiem Makarim dalam memandu pengadaan *Chromebook* memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi baik menurut Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 UU Tipikor. Unsur subjek hukum terpenuhi karena Nadiem adalah penyelenggara negara yang memiliki kewenangan. Unsur melawan hukum terpenuhi dari serangkaian kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai PBJ. Unsur memerkaya orang lain atau korporasi terpenuhi dengan adanya pengarahan pengadaan kepada produk Google yang menguntungkan korporasi tertentu. Unsur kerugian negara terpenuhi dengan kerugian riil sebesar Rp1,98 triliun yang telah dihitung oleh BPKP. Unsur penyalahgunaan kewenangan terpenuhi dari tindakan Nadiem yang melampaui kewenangannya dengan menerbitkan regulasi yang mengunci spesifikasi teknis dan mengabaikan kajian internal. Terakhir, penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga tepat karena tindak pidana dilakukan secara bersama dengan pemangku kepentingan yang lain di Kemendikbudristek dalam bentuk kerja sama yang terstruktur dan sistematis. Pembuktian di pengadilan akan menentukan secara final apakah semua unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan, namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam penyidikan, terdapat bukti awal yang kuat (*sufficient preliminary evidence*) bahwa Nadiem Makarim telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan laptop *Chromebook*.

Hubungan Kerugian Negara dengan Penyalahgunaan Wewenang dalam Proyek Digitalisasi Pendidikan

Kerugian ini adalah komponen yang berhubungan dengan keuangan negara secara langsung dan menjadi bagian dari unsur substantif yang sangat esensial dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Unsur ini menegaskan bahwa suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi hanya apabila menimbulkan kerugian yang nyata terhadap keuangan atau perekonomian negara. Dalam konteks proyek pengadaan *Chromebook* di lingkungan Kemendikbudristek yang bernilai hampir Rp9,3 triliun, dugaan kerugian sebesar Rp1,98 triliun menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa keputusan atau tindakan yang diambil telah menyimpang dari prinsip efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Penyalahgunaan wewenang (abuse of authority) dalam kasus ini tampak pada penggunaan kekuasaan jabatan yang melebihi batas kewajaran serta tidak diarahkan untuk kepentingan publik, melainkan berpotensi menguntungkan pihak tertentu. Secara yuridis, tindakan semacam ini memenuhi kriteria penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor, yaitu ketika seorang pejabat publik secara sengaja menggunakan kewenangannya dengan cara yang melawan hukum yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat ekonomi ini baik bagi pribadi, pihak lain, atau suatu badan hukum yang pada akhirnya menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara.

Dalam proyek digitalisasi pendidikan, tindakan Nadiem Makarim beserta para tersangka lain yang mengarahkan penggunaan sistem operasi *Chrome OS* dan perangkat *Chromebook* tanpa mekanisme seleksi terbuka dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang karena telah mengabaikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penguncian spesifikasi teknis pada satu vendor atau sistem operasi tertentu tanpa kajian kebutuhan yang komprehensif mencerminkan adanya intervensi yang melampaui kewenangan jabatan dan tidak sesuai berdasarkan prinsip kompetisi yang adil dalam pelaksanaan PBJ pemerintah. Menurut teori administrasi publik, setiap penggunaan kewenangan harus berorientasi pada kepentingan umum, bukan pada keuntungan pihak tertentu atau preferensi pribadi pejabat yang bersangkutan. Dalam konteks ini, keputusan untuk memilih

Chromebook dan *Chrome OS* justru menimbulkan ketidakefisienan struktural karena perangkat tersebut terbukti tidak kompatibel dengan kondisi geografis dan infrastruktur digital di daerah 3T yang memiliki keterbatasan jaringan internet. Dengan demikian, kebijakan tersebut bukan hanya mencerminkan bentuk pelanggaran prosedural, tetapi juga memperlihatkan dampak material terhadap efektivitas penggunaan anggaran negara. Ketidaksesuaian antara tujuan program digitalisasi pendidikan dengan hasil yang diperoleh mempertegas bahwa kerugian negara tidak semata-mata timbul karena kesalahan teknis, melainkan karena penyalahgunaan kewenangan dalam tahap perencanaan dan pengambilan keputusan strategis yang seharusnya didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan kebutuhan faktual.

Secara sebab akibat, penggunaan kewenangan publik untuk mengarahkan pengadaan pada vendor atau spesifikasi tertentu tanpa memperhatikan kebutuhan riil masyarakat dapat mengakibatkan hasil pengadaan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Fenomena ini menggambarkan apa yang dalam kajian korupsi dikenal sebagai *value extraction from public funds*, yakni kondisi ketika dana publik terserap tanpa menghasilkan manfaat sepadan bagi kepentingan umum. Dalam konteks pengadaan *Chromebook*, banyak perangkat yang tidak dapat digunakan secara optimal di wilayah 3T akibat keterbatasan jaringan dan dukungan teknis, sehingga kerugian negara tidak hanya berupa angka finansial sebesar Rp1,98 triliun, tetapi juga kehilangan potensi peningkatan mutu serta pemerataan akses pendidikan yang seharusnya menjadi tujuan utama program digitalisasi tersebut.

Kerugian negara senilai Rp1,98 triliun dalam kasus pengadaan *Chromebook* ini menunjukkan adanya hubungan langsung antara penyalahgunaan wewenang dan kerugian finansial negara. Penyalahgunaan tersebut tampak dari tiga mekanisme utama, yakni pertama, penguncian spesifikasi teknis yang meniadakan kompetisi sehat antarpenyedia barang sehingga berpotensi menaikkan harga di luar kewajaran; kedua, pengaturan pemilihan vendor tertentu yang mengabaikan prinsip efisiensi dan objektivitas dalam proses tender; dan ketiga, ketidaksesuaian produk dengan kondisi faktual, terutama di daerah 3T yang tidak memiliki infrastruktur pendukung memadai, sehingga perangkat tidak termanfaatkan secara optimal. Kombinasi dari ketiga aspek ini memperlihatkan bahwa kerugian negara bukan sekadar akibat kesalahan administratif, melainkan konsekuensi logis dari kebijakan yang menyimpang dari prinsip transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Tinjauan kritis terhadap unsur penyalahgunaan wewenang menunjukkan bahwa tidak setiap tindakan pejabat publik yang menggunakan kewenangannya dapat dikategorikan sebagai korupsi, kecuali jika penggunaan tersebut melampaui batas hukum atau menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan dan menimbulkan kerugian negara. Dalam konteks kasus pengadaan *Chromebook*, penerbitan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 yang secara eksplisit mengunci spesifikasi *Chrome OS* sebelum proses pengadaan dimulai merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip netralitas dan objektivitas dalam kebijakan publik. Tindakan tersebut tidak lagi dapat dianggap sebagai bentuk diskresi administratif karena telah mengarah pada pengambilan keputusan yang berpihak pada vendor tertentu, sehingga menciptakan distorsi dalam proses pengadaan. Dengan demikian, adanya kerugian negara sebesar Rp1,98 triliun menjadi bukti empiris bahwa unsur objektif penyalahgunaan wewenang telah terpenuhi, di mana keputusan pejabat publik tidak lagi mencerminkan kepentingan umum, melainkan kepentingan tertentu yang merugikan keuangan negara. Dari perspektif kebijakan dan pencegahan korupsi, hubungan antara kerugian negara dan penyalahgunaan wewenang dalam proyek pengadaan barang/jasa menuntut agar pengawasan dan audit internal lebih dipererat terutama pada proyek besar yang melibatkan profil tinggi dan anggaran besar. Kasus ini menjadi pelajaran bahwa pengadaan digitalisasi yang idealnya menjadi solusi publik juga bisa menjadi sarana penyalahgunaan kewenangannya jika mekanisme transparansi, persaingan, dan manfaat publik tidak dijaga.

SIMPULAN

Tindakan Nadiem Makarim dalam pengadaan laptop berbasis *Chromebook* memenuhi seluruh unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebagai pejabat publik, Nadiem telah menggunakan kewenangannya secara melawan hukum dengan mengarahkan pengadaan kepada produk tertentu tanpa mekanisme persaingan yang sehat, menerbitkan regulasi yang mengunci

spesifikasi teknis *Chrome OS*, serta mengabaikan hasil kajian internal yang menunjukkan ketidaksesuaian produk dengan kebutuhan pendidikan nasional. Tindakan tersebut tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, khususnya *Google Indonesia*, tetapi juga menimbulkan kerugian negara senilai Rp1,98 triliun. Dari segi hukum pidana, unsur melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, memperkaya pihak lain, dan kerugian negara telah terpenuhi, sementara dari segi penyertaan, keterlibatan Nadiem bersama pejabat lain dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek menunjukkan adanya kerja sama terencana. Dengan demikian, secara yuridis terdapat dasar kuat untuk menyimpulkan bahwa Nadiem Makarim telah melakukan tindak pidana korupsi dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara negara.

Hubungan antara kerugian negara dan penyalahgunaan wewenang dalam proyek digitalisasi pendidikan mencerminkan kegagalan tata kelola publik yang mendasar, di mana kewenangan administratif yang seharusnya digunakan untuk mewujudkan efisiensi dan pemerataan justru diselewengkan untuk kepentingan tertentu. Kasus pengadaan Chromebook menunjukkan bahwa ketika prinsip transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas diabaikan, maka kebijakan publik berpotensi berubah menjadi sarana korupsi yang merugikan negara secara finansial maupun sosial. Penyalahgunaan wewenang yang diwujudkan melalui penguncian spesifikasi teknis, pengaturan vendor, dan pengabaian kebutuhan faktual tidak hanya melanggar ketentuan hukum positif, tetapi juga menghambat tujuan utama digitalisasi pendidikan sebagai instrumen pemerataan akses dan peningkatan kualitas pembelajaran.

SARAN

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini, serta untuk memberikan kontribusi pada praktik atau kebijakan terkait, beberapa rekomendasi penting dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan internal, transparansi, dan akuntabilitas di setiap tahap pengadaan, terutama dalam proyek digitalisasi pendidikan yang menggunakan dana negara. Aparat penegak hukum harus menelusuri setiap tindakan pejabat yang berpotensi merugikan negara secara proporsional untuk membedakan antara diskresi yang sah dan penyalahgunaan wewenang dengan tepat.

2. Untuk Kementerian Terkait, Penyedia Barang/Jasa, dan Masyarakat

Kementerian harus melakukan evaluasi ulang terhadap regulasi internal guna menghilangkan peluang penyimpangan. Penyedia barang/jasa wajib menegakkan prinsip persaingan sehat dan profesionalisme. Masyarakat dan lembaga pengawas independen juga diharapkan aktif mengawasi pelaksanaan kebijakan digitalisasi pendidikan agar tetap memprioritaskan kepentingan publik dan terhindar dari penyalahgunaan untuk kepentingan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arma Dewi, ‘Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi’, *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1.1 (2019), 24–40
- Audia, Sindi, ‘Makna Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi’, *Indonesia. Nationally Accredited Journal*, 1.1 (2025), 36–53
[<https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>](https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022)
- Bayu Saputro, ‘Penyelesaian Kerugian Negara Yang Disebabkan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Di Badan Usaha Milik Negara Pt. Asabri (Persero)’, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54.2 (2024), 339–56
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Fathur Rauzi, *Konsep Dan Parameter Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi* (yogyakarta: Genta Publishing, 2022)
- Faturachman, Fauzan Azima, Tomi J E Hutasoit, and Asmak UI Hosnah, ‘Pertanggungjawaban Dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia’, *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4.2 (2024), 197–212
- Gunawan Simangunsong, ‘Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Yang Telah Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara : Sebuah Analisis’, *Dharmasiswa Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1.17 (2022), 1869–84
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)
- , *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional* (Jakarta: Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)

- Sinar Grafika, 2007)
- Hanifah Dwi Jayanti, ‘Ditetapkan Tersangka, Begini Peran Nadiem Makarim Dalam Kasus Dugaan Korupsi Chromebook’ <<https://www.hukumonline.com/berita/a/ditetapkan-tersangka--begini-peran-nadiem-makarim-dalam-kasus-dugaan-korupsi-chromebook-lt68b96d8584a5b/>>
- Indonesia, ‘Undang Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.’ UU Nomor 19 Tahun 2019, LN No. 197 Tahun 2019, TLN No. 6409
- , *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. LKPP No 11 Tahun 2021.
- , *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Tentang Pengujian Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- Komisi Pemberantasan Korupsi, ‘Pengadaan Barang Dan Jasa, Sektor Paling Rentan Korupsi Di Temuan SPI 2024’ tersedia di : <<https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/pengadaan-barang-dan-jasa-sektor-paling-rentan-korupsi-di-temuan-spi-2024>> diakses tanggal 23 Oktober 2025.
- Margaret Pangaribuan, Ester Simanjuntak. et.al., ‘Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau Berdasarkan Hukum Administrasi Negara’, *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 1.3 (2024), 145–52
- Novina Putri Bestari, ‘Heboh Kasus Chromebook Tak Bisa Dipakai Tanpa Internet, Cek Faktanya’ tersedia di : <<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250716143632-37-649637/heboh-kasus-chromebook-tak-bisa-dipakai-tanpa-internet-cek-faktanya>> diakses tanggal 23 Oktober 2025.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008)
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 2013)
- Ratna Nurhayati, ‘Pertanggungjawaban Publik Dan Tindak Pidana Korupsi’, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2.123–245 (2017)
- Sutan Remy Sjahdeini, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018)
- Wahyu Rizal WIjayanto, ‘Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan’, *Brawijaya Law Student Journal*, 4.1 (2016), 129
- Widya Oktarina, Viola Desmita, Febrian Mukharromah, Yulia Hanoselina, Rizky Syafril, ‘Kepemimpinan Inovatif Dalam Dunia Pendidikan , Analisis Peran Nadiem Makarim Dalam Transformasi Pendidikan Indonesia’, *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 2.1 (2025), 188–98
- Yuspar, ‘Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi (Kajian Kasus Tersangka Tom Lembong)’, *Unes Journal of Swara Justisia*, 8.4 (2025), 846–52